



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bnt

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Vizai Lani Alias Ber Ber Bin Milhan;**
2. Tempat lahir : Buntok;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 21 November 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Beringin Gg. Buntu Rt. 002 Rw. 001
Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah
Kabupaten Barito Utara, Provinsi. Kalimantan
Tengah dan atau Jalan Veteran No.45 Rt. 013,
Rw. 002, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan
Dusun Selatan, Kabupaten, Barito Selatan,
Provinsi. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Januari 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bnt tanggal 27 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bnt tanggal 27 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VIZAI LANI Als BERBER Bin MILHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa VIZAI LANI Als BERBER Bin MILHAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dompot warna Coklat Merk LEVIS 501 yang didalamnya berisikan Uang tunai syah RI sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang tunai syah RI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang tunai syah RI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai syah RI Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai syah RI Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai syah RI Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang tunai syah RI Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Agar dirampas untuk negara

- 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Warna Hitam yang didalamnya terdapat sms via Wa yang berisikan foto-foto rekapan judi angka Togel;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS 501;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Merk Address Nopol KH 5529 EP;
- 1 (satu) Lembar STNK;

Agar dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan diberhentikan dari tempat bekerja, atas pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula dan tanggapan lisan (duplik) Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **VIZAI LANI Alias BER-BER Bin MILHAN** pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2020 bertempat di Jalan Veteran Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah ***"dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, diawali ketika saksi JUNI HERMANTO Bin LAMRAN bersama anggota Kepolisian lainnya (anggota Polsek Dusun Selatan) mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan perjudian jenis togel di wilayah Dusun Selatan, kemudian saksi JUNI HERMANTO Bin LAMRAN melakukan penyelidikan dan mendapati terdakwa sedang berada ditoko sembako tepatnya di Jalan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bnt



Veteran Kecamatan Dusun Selatan, merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa saksi JUNI HERMANTO Bin LAMRAN menghampiri terdakwa kemudian melakukan penggeladahan dan ditemukan 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Warna Hitam, Uang tunai syah RI sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang tunai syah RI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang tunai syah RI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai syah RI Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai syah RI Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai syah RI Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang tunai syah RI Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Merk Address Nopol KH 5529 EP; 1 (satu) buah Dompot warna Coklat Merk LEVIS 501; 1 (satu) Lembar STNK dan diakui keseluruhan barang tersebut milik terdakwa, atas dasar tersebut terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polsek Dusun Selatan untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa dalam menjalankan perjudian jenis togel terdakwa selaku Bandar atas perintah sdr. AMANG AMAT IPAY (DPO) yang merupakan saudara dari terdakwa serta dibantu oleh saksi SOEMIRAN sebagai pengepul, yang mana terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan saksi SOEMIRAN mendapatkan upah sebesar 15% (lima belas perseratus) dari uang yang terkumpul perhari, adapun cara saksi SOEMIRAN menawarkan judi tersebut dengan cara saksi SOEMIRAN tawarkan sendiri kepada masyarakat untuk memasang angka kemudian para pemasang datang kerumah saksi SOEMIRAN setiap hari senin, rabu , kamis, jumat, sabtu dan minggu pada jam 14.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib sambil menyerahkan uang pasangan disertai angka tebak, kemudian saksi SOEMIRAN tulis dalam kertas rekapan berwarna putih kemudian setelah terkumpul rekapan nomor pemasang tersebut di foto dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI warna hitam milik terdakwa oleh terdakwa guna dikirim kepada sdr. AMANG AMAT IPAY (DPO) dan apabila terdapat nomor yang kena akan dibayar dengan uang pendapatan harian tersebut namun jika kurang terdakwa akan meminta sdr. AMANG AMAT IPAY (DPO) untuk mentransfer uang pembayaran kepada terdakwa guna diserahkan kepada pemenang yang memasang angka tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira jam 17.30 wib pemenang dari pemasang angka dapat ditentukan sehubungan guna menentukan pemenang dari judi togel tersebut tergantung dari setiap putaran judi togel Singapore kemudian hasil angka yang keluar akan diumumkan sekitar jam 17.30 Wib lalu terdakwa menyesuaikan pesanan angka pemasang mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan besar nominal pasangan minimal Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sedangkan maksimal pasangan nominalnya tergantung kepada pemasang angka togel.;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **VIZAI LANI Alias BER-BER Bin MILHAN** pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2020 bertempat di Jalan Veteran Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP yaitu perjudian jenis togel” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, diawali ketika saksi JUNI HERMANTO Bin LAMRAN bersama anggota Kepolisian lainnya (anggota Polsek Dusun Selatan) mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan perjudian jenis togel di wilayah Dusun Selatan, kemudian saksi JUNI HERMANTO Bin LAMRAN melakukan penyelidikan dan mendapati terdakwa sedang berada ditoko sembako tepatnya di Jalan Veteran Kecamatan Dusun Selatan, merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa saksi JUNI HERMANTO Bin LAMRAN menghampiri terdakwa kemudian melakukan penggeladahan dan ditemukan 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Warna Hitam, Uang tunai syah RI sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang tunai syah RI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang tunai syah RI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai syah RI Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai syah RI Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai syah RI Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang tunai syah RI Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Merk Address Nopol KH 5529 EP; 1 (satu) buah Dompot warna Coklat Merk LEVIS 501; 1 (satu) Lembar STNK dan diakui keseluruhan barang tersebut milik terdakwa, atas dasar tersebut terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polsek Dusun Selatan untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa dalam menjalankan perjudian jenis togel terdakwa selaku Bandar atas perintah sdr. AMANG AMAT IPAY (DPO) yang merupakan saudara dari terdakwa serta dibantu oleh saksi SOEMIRAN sebagai pengepul, yang mana terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan saksi SOEMIRAN mendapatkan upah sebesar 15% (lima belas perseratus) dari uang yang terkumpul perhari, adapun cara saksi SOEMIRAN menawarkan judi tersebut dengan cara saksi SOEMIRAN tawarkan sendiri kepada masyarakat untuk memasang angka kemudian para pemasang datang kerumah saksi SOEMIRAN setiap hari senin, rabu , kamis, jumat, sabtu dan minggu pada jam 14.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib sambil menyerahkan uang pasangan disertai angka tebakan, kemudian saksi SOEMIRAN tulis dalam kertas rekapan berwarna putih kemudian setelah terkumpul rekapan nomor pemasangan tersebut di foto dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI warna hitam milik terdakwa oleh terdakwa guna dikirim kepada sdr. AMANG AMAT IPAY (DPO) dan apabila terdapat nomor yang kena akan dibayar dengan uang pendapatan harian tersebut namun jika kurang terdakwa akan meminta sdr. AMANG AMAT IPAY (DPO) untuk mentransfer uang pembayaran kepada terdakwa guna diserahkan kepada pemenang yang memasang angka tersebut ;
- Bahwa kemudian sekira jam 17.30 wib pemenang dari pemasangan angka dapat ditentukan sehubungan guna menentukan pemenang dari judi togel tersebut tergantung dari setiap putaran judi togel Singapore kemudian hasil angka yang keluar akan diumumkan sekitar jam 17.30 Wib lalu terdakwa menyesuaikan pesanan angka pemasangan mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan besar nominal pasangan minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sedangkan maksimal pasangan nominalnya tergantung kepada pemasangan angka togel;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bnt



- Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan **keberatan/eksepsi**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JUNI HERMANTO Bin LAMRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik sehubungan penangkapan terdakwa **Vizai Lani Alias Ber Ber Bin Milhan** karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Veteran Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya perjudian jenis togel kemudian saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan dan mendapati terdakwa berada ditoko sembako di Jalan Veteran Kecamatan Dusun Selatan lalu saksi yang merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa menghampirinya kemudian melakukan penggeladahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Warna Hitam, Uang tunai syah RI sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang tunai syah RI Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang tunai syah RI Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai syah RI Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai syah RI Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai syah RI Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang tunai syah RI Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Merk Address Nopol KH 5529 EP, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat Merk LEVIS 501 dan 1 (satu) Lembar STNK yang diakui sebagai milik terdakwa semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan lalu terdakwa mengakui sebagai pengepul judi jenis togel atas perintah sdr. AMANG AMAT IPAY (DPO) yang ada saudara terdakwa di Kuala Kapuas;
- Bahwa terdakwa menjelaskan menjalankan perjudian jenis togel dengan dibantu oleh saksi SOEMIRAN (terdakwa berkas terpisah) sebagai pengecer dimana terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan saksi SOEMIRAN mendapatkan upah sebesar 15% (lima belas perseratus) dari uang yang terkumpul perhari;
- Bahwa saksi SOEMIRAN menawarkan judi tersebut dengan cara menawarkan kepada masyarakat untuk memasang angka kemudian para pemasang datang kerumah saksi SOEMIRAN setiap hari senin, rabu, kamis, jumat, sabtu dan minggu pada pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB sambil menyerahkan uang disertai angka tebakan yang kemudian direkap oleh saksi SOEMIRAN dalam kertas berwarna putih;
- Bahwa setelah terkumpul rekapan nomor pemasangan lalu terdakwa memfoto menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI warna hitam milik terdakwa dan mengirim foto tersebut kepada sdr. AMANG AMAT IPAY (DPO);
- Bahwa terdakwa menjelaskan untuk mengetahui pemenang judi togel tersebut sekira pukul 17.30 wib karena angka yang keluar akan diumumkan sekira pukul 17.30 Wib;
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui angka yang keluar lalu terdakwa menyesuaikan pesanan angka pemasangan mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan besar nominal pasangan minimal Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sedangkan maksimal pasangan nominalnya tergantung kepada pemasang angka togel, bila ada pasangan pemain yang kena Terdakwa langsung membayarnya dengan uang yang terkumpul dari penjualan togel ke saksi SOEMIRAN namun bila uangnya kurang terdakwa meminta kepada Bandar sdr. AMANG AMAT IPAY di Kuala Kapuas;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sebagai Bandar judi togel tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi togel;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Warna Hitam, Uang tunai syah RI sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang tunai syah RI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang tunai syah RI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai syah RI Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai syah RI Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai syah RI Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang tunai syah RI Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Merk Address Nopol KH 5529 EP 1 (satu) buah Dompot warna Coklat Merk LEVIS 501 dan 1 (satu) Lembar STNK adalah barang bukti milik terdakwa;
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;
2. Saksi **M.HARAWI Bin HASNAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik sehubungan saksi menyaksikan penangkapan terdakwa **Vizai Lani Alias Ber Ber Bin Milhan** karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa ditangkap oleh Saksi JUNI HERMANTO Bin LAMRAN pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Veteran Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di Toko Sembako lalu melihat penangkapan terdakwa oleh beberapa orang Polisi kemudian oleh salah satu anggota kepolisian sektor Dusun Selatan saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan terdakwa;
 - Bahwa saat terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Warna Hitam, Uang tunai syah RI sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang tunai syah RI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang tunai syah RI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai syah RI Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai syah RI Rp.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai syah RI Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang tunai syah RI Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki merk Address Nopol KH 5529 EP, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat Merk LEVIS 501 dan 1 (satu) Lembar STNK;

- Bahwa saat terdakwa ditangkap sedang menggunakan sepeda motor jenis Suzuki merk Address Nopol KH 5529 EP setelah mengambil rekapan angka togel dan uang hasil penjualan anak buahnya yang bernama SOEMIRAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut, karena saksi tidak pernah bermain judi dan saksi baru pertama kali bertemu dengan terdakwa pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam permainan judi togel yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Warna Hitam, Uang tunai syah RI sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang tunai syah RI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang tunai syah RI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai syah RI Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai syah RI Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai syah RI Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang tunai syah RI Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Merk Address Nopol KH 5529 EP 1 (satu) buah Dompot warna Coklat Merk LEVIS 501 dan 1 (satu) Lembar STNK adalah barang bukti milik terdakwa;;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **SOEMIRAN Bin KROMODIMEDJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik sehubungan saksi menyaksikan penangkapan terdakwa **Vizai Lani Alias Ber Ber Bin Milhan** karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel Singapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Veteran Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap kepolisian karena saksi juga diamankan oleh pihak kepolisian juga;
- Bahwa saksi juga diamankan oleh pihak kepolisian karena saksi sebagai pengecer judi jenis togel Singapura atas perintah terdakwa sebagai pengepul judi jenis togel;
- Bahwa tugas saksi sebagai pengecer yaitu menjual angka-angka Togel kepada para pelanggan atau pembeli dikios tempat saksi berjualan sembako dimana saksi menyediakan kertas, potongan kertas-kertas, Bolpoin dan setelah saksi merekap angka dikertas lalu saksi potret menggunakan Handphone merk Nokia warna hitam dan mengirimkannya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengirimnya kepada bos terdakwa di Kuala Kapuas;
- Bahwa sebelumnya pembeli mendatangi rumah saksi di jalan Veteran Nomor 02 Rt. 12, Rw. 02, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, kemudian saksi menampung angka-angka yang dipesan oleh para pembeli mulai dari 2(dua) angka, 3(tiga) angka, dan 4(empat) angka, nominal pasangan minimal Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), sedangkan maksimal nominalnya tergantung kepada pemasang togel tersebut;
- Bahwa pemasang yang tebakannya tepat untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan 140 (seratus empat puluh) kali lipat dari angka pasangan yaitu Rp. 140.000.00- (seratus empat puluh ribu rupiah), jika tepat tiga angka akan mendapatkan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari nilai pasangan yaitu Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan untuk empat angka untuk Pasangan Rp. 2.000 (dua ribu Rupiah) akan mendapatkan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari nilai pasangan yaitu Rp. 2.500.000 (Dua juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pemasang yang beruntung akan mendapatkan uang dari terdakwa dan bagi pemasang yang belum beruntung, maka uangnya akan diambil oleh Bandar;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi yang menerima uang pasangan para pemain lalu pada sore harinya uang tersebut diambil oleh Terdakwa kerumah saksi untuk di transfer kepada bos Terdakwa di Kuala Kapuas;
- Bahwa saksi mendapat keuntungan sebanyak 15 % (Lima belas persen) dari jumlah total uang hasil Pasangan Togel yang dibeli atau dipasang oleh para pelanggan setiap hari pemutaran;
- Bahwa para pemasang judi togel Singapura tersebut adalah orang-orang yang saksi percaya saja, bukan saksi jual kepada masyarakat umum karena saksi mengetahui permainan tersebut melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam permainan judi togel yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Warna Hitam, Uang tunai syah RI sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang tunai syah RI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang tunai syah RI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai syah RI Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai syah RI Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai syah RI Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang tunai syah RI Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Merk Address Nopol KH 5529 EP 1 (satu) buah Dompot warna Coklat Merk LEVIS 501 dan 1 (satu) Lembar STNK adalah barang bukti milik terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dianggap cukup, selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan Terdakwa **VIZAI LANI ALIAS BER BER BIN MILHAN** dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik karena ditangkap sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis togel Singapura;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Saksi JUNI HERMANTO Bin LAMRAN pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Veteran Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai pengepul dalam permainan perjudian jenis togel Singapura yang kemudian terdakwa setorkan uangnya kepada Bandar sdr. AMANG AMAT IPAY di Kuala Kapuas;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa baru mengambil rekapan judi jenis kupon putih atau nomor togel dari saksi SOEMIRAN sebagai pengecer;
- Bahwa saat terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Warna Hitam, Uang tunai syah RI sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang tunai syah RI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang tunai syah RI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai syah RI Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai syah RI Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai syah RI Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang tunai syah RI Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki merk Address Nopol KH 5529 EP, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat Merk LEVIS 501 dan 1 (satu) Lembar STNK;
- Bahwa cara permainan judi jenis Togel Singapore adalah angka-angka yang dipasangkan oleh para pembeli dituliskan di potongan kertas menggunakan Bolpoin, lalu angka-angka tersebut dituliskan lagi ke rekapan, kemudian rekapan tersebut terdakwa foto menggunakan dengan menggunakan Handphonenya Merk XIAOMI Warna Hitam milik terdakwa selanjutnya hasil rekapan beserta uang terdakwa kirimkan melalui SMS kepada Bandar sdr. AMANG AMAT IPAY di Kuala Kapuas karena terdakwa tidak mempunyai alat permainan atau situs judi online;
- Bahwa terdakwa menampung pesanan angka mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan nominal uang minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sedangkan maksimal nominalnya tergantung pemasangan angka;
- Bahwa untuk angka tebakkan yang tepat untuk 2 (dua) angka mendapatkan 140 (seratus empat puluh) kali lipat yaitu Rp. 140.000.00- (seratus empat puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapatkan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat yaitu Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan untuk empat akan mendapatkan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat yaitu Rp. 2.500.000 (Dua juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa judi jenis togel Singapore dilakukan tersebut setiap 5 hari dalam 1 minggu mulai dari jam 14.30 WIB Sampai dengan Jam 17.00 WIB;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian Jenis Togel Singapore sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dari Bandar untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dimana pekerjaan terdakwa sebagai pegawai honorer pada RSU Jaraga Sasameh Buntok;
- Bahwa patokan angka yang keluar mengikuti permainan judi togel Online Singapore dan angka yang keluar dapat diketahui melalui sms yang dikirimkan oleh Bos Terdakwa ke Handphone Milik Terdakwa, kemudian angka yang keluar tersebut oleh terdakwa diteruskan kepada para pemasang agar mereka mengetahui angka yang keluar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan Permainan judi jenis togel dan terdakwa mengetahui permainan judi yang tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjalani pidana sebelumnya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi karena Terdakwa diberhentikan dari tempat berkerja;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Warna Hitam, Uang tunai syah RI sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang tunai syah RI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang tunai syah RI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai syah RI Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai syah RI Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai syah RI Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang tunai syah RI Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Merk Address Nopol KH 5529 EP 1 (satu) buah Dompot warna Coklat Merk LEVIS 501 dan 1 (satu) Lembar STNK adalah barang bukti milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti ke persidangan, berupa:

- 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Warna Hitam;
- Uang tunai syah RI sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang tunai syah RI Rp. 100.000,- (seratus

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang tunai syah RI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai syah RI Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai syah RI Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai syah RI Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang tunai syah RI Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Merk Address Nopol KH 5529 EP;
- 1 (satu) buah Dompot warna Coklat Merk LEVIS 501;
- 1 (satu) Lembar STNK;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa mengenali dan membenarkan sebagian barang bukti tersebut dan para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi JUNI HERMANTO Bin LAMRAN menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Veteran Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya Saksi JUNI HERMANTO Bin LAMRAN mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya perjudian jenis togel kemudian saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan dan mendapati terdakwa berada ditoko sembako di Jalan Veteran Kecamatan Dusun Selatan lalu saksi yang merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa menghampirinya kemudian melakukan pengegedahan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi M.HARAWI Bin HASNAN (Alm) melihat terdakwa ditangkap oleh Saksi JUNI HERMANTO Bin LAMRAN pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Veteran Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Saksi M.HARAWI Bin HASNAN (Alm) sedang berada di Toko Sembako lalu melihat penangkapan terdakwa oleh beberapa orang Polisi kemudian oleh salah satu anggota kepolisian sektor Dusun Selatan saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan terdakwa;
- Bahwa Saksi M.HARAWI Bin HASNAN (Alm) melihat saat terdakwa ditangkap sedang menggunakan sepeda motor jenis Suzuki merk Address Nopol KH 5529 EP setelah mengambil rekapan angka togel dan uang hasil penjualan anak buahnya yang bernama SOEMIRAN;
- Bahwa Saksi M.HARAWI Bin HASNAN (Alm) menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi JUNI HERMANTO Bin LAMRAN dan rekan-rekannya dan menemukan 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Warna Hitam, Uang tunai syah RI sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang tunai syah RI Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang tunai syah RI Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai syah RI Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai syah RI Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai syah RI Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang tunai syah RI Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Merk Address Nopol KH 5529 EP, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat Merk LEVIS 501 dan 1 (satu) Lembar STNK yang diakui sebagai milik terdakwa semuanya;
- Bahwa Saksi M.HARAWI Bin HASNAN (Alm) tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut, karena saksi tidak pernah bermain judi dan saksi baru pertama kali bertemu dengan terdakwa pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi JUNI HERMANTO Bin LAMRAN kemudian mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan lalu terdakwa mengakui sebagai pengepul togel atas perintah dari sdr. AMANG AMAT IPAY (DPO) yang ada saudara terdakwa di Kuala Kapuas sebagai bandarnya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan menjalankan perjudian jenis togel dengan dibantu oleh Saksi SOEMIRAN Bin KROMODIMEDJO (terdakwa berkas terpisah) sebagai pengecer dimana terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan Saksi SOEMIRAN Bin KROMODIMEDJO mendapatkan upah sebesar 15% (lima belas perseratus) dari uang yang terkumpul perhari;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dari Bandar untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dimana pekerjaan terdakwa sebagai pegawai honorer pada RSU Jaraga Sasameh Buntok;
- Bahwa Saksi SOEMIRAN Bin KROMODIMEDJO mengetahui terdakwa ditangkap kepolisian karena saksi juga diamankan oleh pihak kepolisian juga karena saksi sebagai pengecer judi jenis togel Singapura atas perintah terdakwa;
- Bahwa Saksi SOEMIRAN Bin KROMODIMEDJO menawarkan judi tersebut dengan cara menawarkan kepada para pelanggan atau pembeli dikios tempat saksi berjualan sembako untuk memasang angka kemudian para pemasang datang kerumah saksi SOEMIRAN setiap hari senin, rabu, kamis, jumat, sabtu dan minggu pada pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB sambil menyerahkan uang disertai angka tebakkan dimana saksi menyediakan kertas, potongan kertas-kertas, Bolpoin yang kemudian direkap oleh Saksi SOEMIRAN Bin KROMODIMEDJO dalam kertas berwarna putih dikertas lalu saksi potret menggunakan Handphone merk Nokia warna hitam dan mengirimkannya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memfoto menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI warna hitam milik terdakwa dan mengirim foto tersebut kepada sdr. AMANG AMAT IPAY (DPO) karena terdakwa tidak mempunyai alat permainan atau situs judi online;
- Bahwa sebelumnya pembeli mendatangi rumah Saksi SOEMIRAN Bin KROMODIMEDJO di jalan Veteran Nomor 02 Rt. 12, Rw. 02, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, kemudian saksi menampung angka-angka yang dipesan oleh para pembeli mulai dari 2(dua) angka, 3(tiga) angka, dan 4(empat) angka, nominal pasangan minimal Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), sedangkan maksimal nominalnya tergantung kepada pemasang togel tersebut;
- Bahwa pemasang yang tebakannya tepat untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan 140 (seratus empat puluh) kali lipat dari angka pasangan yaitu Rp. 140.000.00- (seratus empat puluh ribu rupiah), jika tepat tiga angka akan mendapatkan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari nilai pasangan yaitu Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan untuk empat angka untuk Pasangan Rp. 2.000 (dua ribu Rupiah) akan mendapatkan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari nilai pasangan yaitu Rp. 2.500.000 (Dua juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi jenis togel Singapore dilakukan tersebut setiap 5 hari dalam 1 minggu mulai dari jam 14.30 WIB Sampai dengan Jam 17.00 WIB dan untuk mengetahui pemenang judi togel tersebut sekira pukul 17.30 wib karena angka yang keluar akan diumumkan sekira pukul 17.30 Wib;
- Bahwa patokan angka yang keluar mengikuti permainan judi togel Online Singapore dan angka yang keluar dapat diketahui melalui sms yang dikirimkan oleh Bos Terdakwa ke Handphone Milik Terdakwa, kemudian angka yang keluar tersebut oleh terdakwa diteruskan kepada para pemasang agar mereka mengetahui angka yang keluar;
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui angka yang keluar lalu terdakwa menyesuaikan pesanan angka pemasang mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan besar nominal pasangan minimal Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sedangkan maksimal pasangan nominalnya tergantung kepada pemasang angka togel, bila ada pasangan pemain yang kena Terdakwa langsung membayarnya dengan uang yang terkumpul dari penjualan togel ke Saksi SOEMIRAN Bin KROMODIMEDJO namun bila uangnya kurang terdakwa meminta kepada Bandar sdr. AMANG AMAT IPAY di Kuala Kapuas;
- Bahwa pemasang yang beruntung akan mendapatkan uang dari terdakwa dan bagi pemasang yang belum beruntung, maka uangnya akan diambil oleh Bandar;
- Bahwa Saksi SOEMIRAN Bin KROMODIMEDJO yang menerima uang pasangan para pemain lalu pada sore harinya uang tersebut diambil oleh Terdakwa kerumah saksi untuk di transfer kepada bos Terdakwa di Kuala Kapuas;
- Bahwa para pemasang judi togel Singapura tersebut adalah orang-orang yang Saksi SOEMIRAN Bin KROMODIMEDJO percaya saja, bukan saksi jual kepada masyarakat umum karena saksi mengetahui permainan tersebut melanggar hukum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi JUNI HERMANTO Bin LAMRAN jika Terdakwa sebagai Bandar judi togel tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi togel;
- Bahwa Saksi JUNI HERMANTO Bin LAMRAN, Saksi M.HARAWI Bin HASNAN (Alm), Saksi SOEMIRAN Bin KROMODIMEDJO dan terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Warna

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bnt



Hitam, Uang tunai syah RI sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang tunai syah RI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang tunai syah RI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai syah RI Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai syah RI Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai syah RI Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang tunai syah RI Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Merk Address Nopol KH 5529 EP 1 (satu) buah Dompot warna Coklat Merk LEVIS 501 dan 1 (satu) Lembar STNK adalah barang bukti milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjalani pidana sebelumnya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi karena Terdakwa diberhentikan dari tempat berkerja;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu:

KESATU Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternative maka Hakim mempunyai kewenangan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan untuk dipertimbangkan dipersidangan. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka dakwaan yang paling relevan yaitu dakwaan alternative kesatu, selanjutnya karena dakwaan alternative kesatu berbentuk subsidairitas maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative kesatu primair terlebih dahulu yaitu **Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP** yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur diatas akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa ke muka persidangan yaitu Terdakwa **VIZAI LANI ALIAS BER BER BIN MILHAN** yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sepanjang persidangan juga tidak ditemukan alasan-alasan yuridis yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana atau yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Veteran Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa **VIZAI LANI ALIAS BER BER BIN MILHAN** telah ditangkap Saksi JUNI HERMANTO Bin LAMRAN menangkap terdakwa. Sebelumnya Saksi JUNI

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANTO Bin LAMRAN mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya perjudian jenis togel kemudian saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan dan mendapati terdakwa berada ditoko sembako di Jalan Veteran Kecamatan Dusun Selatan lalu saksi yang merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa menghampirinya kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Bahwa Saksi M.HARAWI Bin HASNAN (Alm) yang sedang berada di Toko Sembako melihat terdakwa ditangkap oleh Saksi JUNI HERMANTO Bin LAMRAN pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Veteran Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Saksi M.HARAWI Bin HASNAN (Alm) lalu diminta untuk menyaksikan penggeledahan terdakwa dan melihat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Warna Hitam, Uang tunai syah RI sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang tunai syah RI Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang tunai syah RI Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai syah RI Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai syah RI Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai syah RI Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang tunai syah RI Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Merk Address Nopol KH 5529 EP, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat Merk LEVIS 501 dan 1 (satu) Lembar STNK yang diakui sebagai milik terdakwa semuanya;

Menimbang, bahwa Saksi M.HARAWI Bin HASNAN (Alm) melihat saat terdakwa ditangkap sedang menggunakan sepeda motor jenis Suzuki merk Address Nopol KH 5529 EP setelah mengambil rekapan angka togel dan uang hasil penjualan anak buahnya yang bernama SOEMIRAN namun Saksi M.HARAWI Bin HASNAN (Alm) tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut, karena saksi tidak pernah bermain judi dan saksi baru pertama kali bertemu dengan terdakwa pada saat kejadian tersebut. Kemudian Saksi JUNI HERMANTO Bin LAMRAN kemudian mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan lalu terdakwa mengakui sebagai pengepul judi jeni togel atas perintah sdr. AMANG AMAT IPAY (DPO) sebagai bandaranta yang merupakan saudara terdakwa di Kuala Kapuas. Selanjutnya terdakwa menjelaskan menjalankan perjudian jenis togel dengan dibantu oleh Saksi SOEMIRAN Bin KROMODIMEDJO (terdakwa berkas terpisah) sebagai pengecer dimana terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan Saksi SOEMIRAN Bin

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KROMODIMEDJO mendapatkan upah sebesar 15% (lima belas perseratus) dari uang yang terkumpul perhari sedangkan Terdakwa mendapatkan komisi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dari Bandar untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dimana pekerjaan terdakwa sebagai pegawai honorer pada RSUD Jaraga Sasameh Buntok;

Menimbang, bahwa Saksi SOEMIRAN Bin KROMODIMEDJO mengetahui terdakwa ditangkap kepolisian karena saksi juga diamankan oleh pihak kepolisian juga karena saksi sebagai pengecer judi jenis togel Singapura atas perintah terdakwa. Bahwa Saksi SOEMIRAN Bin KROMODIMEDJO menawarkan judi tersebut dengan cara menawarkan kepada para pelanggan atau pembeli dikios tempat saksi berjualan sembako untuk memasang angka kemudian para pemasang datang kerumah saksi SOEMIRAN setiap hari senin, rabu, kamis, jumat, sabtu dan minggu pada pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB sambil menyerahkan uang disertai angka tebakkan dimana saksi menyediakan kertas, potongan kertas-kertas, Bolpoin yang kemudian direkap oleh Saksi SOEMIRAN Bin KROMODIMEDJO dalam kertas berwarna putih dikertas lalu saksi potret menggunakan Handphone merk Nokia warna hitam dan mengirimkannya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memfoto menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI warna hitam milik terdakwa dan mengirim foto tersebut kepada sdr. AMANG AMAT IPAY (DPO) karena terdakwa tidak mempunyai alat permainan atau situs judi online. Sebelumnya pembeli mendatangi rumah Saksi SOEMIRAN Bin KROMODIMEDJO di jalan Veteran Nomor 02 Rt. 12, Rw. 02, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, kemudian saksi menampung angka-angka yang dipesan oleh para pembeli mulai dari 2(dua) angka, 3(tiga) angka, dan 4(empat) angka, nominal pasangan minimal Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), sedangkan maksimal nominalnya tergantung kepada pemasang togel tersebut. Bahwa para pemasang judi togel Singapura tersebut adalah orang-orang yang Saksi SOEMIRAN Bin KROMODIMEDJO percaya saja, bukan saksi jual kepada masyarakat umum karena saksi mengetahui permainan tersebut melanggar hukum. Selanjutnya Saksi SOEMIRAN Bin KROMODIMEDJO yang menerima uang pasangan para pemain lalu pada sore harinya uang tersebut diambil oleh Terdakwa kerumah saksi untuk di transfer kepada bos Terdakwa di Kuala Kapuas;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan untuk pemasang yang tebakannya tepat untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan 140 (seratus empat puluh) kali lipat dari angka pasangan yaitu Rp. 140.000.00- (seratus empat

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bnt



puluh ribu rupiah), jika tepat tiga angka akan mendapatkan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari nilai pasangan yaitu Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan untuk empat angka untuk Pasangan Rp. 2.000 (dua ribu Rupiah) akan mendapatkan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari nilai pasangan yaitu Rp. 2.500.000 (Dua juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian terdakwa menjelaskan judi jenis togel Singapore dilakukan tersebut setiap 5 hari dalam 1 minggu mulai dari jam 14.30 WIB Sampai dengan Jam 17.00 WIB dan untuk mengetahui pemenang judi togel tersebut sekira pukul 17.30 wib karena angka yang keluar akan diumumkan sekira pukul 17.30 Wib dan angka yang keluar dapat diketahui melalui sms yang dikirimkan oleh Bos Terdakwa ke Handphone Milik Terdakwa, kemudian angka yang keluar tersebut oleh terdakwa diteruskan kepada para pemasang agar mereka mengetahui angka yang keluar. Selanjutnya setelah terdakwa mengetahui angka yang keluar lalu terdakwa menyesuaikan pesanan angka pemasang mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan besar nominal pasangan minimal Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sedangkan maksimal pasangan nominalnya tergantung kepada pemasang angka togel, bila ada pasangan pemain yang kena Terdakwa langsung membayarnya dengan uang yang terkumpul dari penjualan togel ke Saksi SOEMIRAN Bin KROMODIMEDJO namun bila uangnya kurang terdakwa meminta kepada Bandar sdr. AMANG AMAT IPAY di Kuala Kapuas. Selanjutnya terdakwa menerangkan menjadi Bandar judi togel tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun dan terdakwa menyatakan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi togel;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya terungkap jika terdakwa telah menjadi pengepul dari permainan judi jenis togel dengan bandarnya sdr. AMANG AMAT IPAY (DPO) yang ada saudara terdakwa di Kuala Kapuas. Kemudian terdakwa menerangkan mendapatkan komisi dari sdr. AMANG AMAT IPAY (DPO) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan terdakwa menjelaskan sudah menjadi pengepul togel sekitar 9 (Sembilan) bulan. Kemudian terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan pembelaan lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam menafkahi isteri dan anak-anaknya. Atas pembelaan terdakwa tersebut akan di pertimbangkan oleh Hakim Tunggal sebagai berikut. Dari uraian pertimbangan sebelumnya jika perbuatan terdakwa telah memenuhi segala unsur dari **dakwaan alternative kesatu** dan dari fakta di persidangan terungkap jika terdakwa sebagai pengepul dengan bandar besarnya sdr. AMANG AMAT IPAY (DPO) di Kuala Kapuas. Sehingga terhadap pembelaan terdakwa tersebut Hakim sependapat dengan pembelaan dari terdakwa tersebut namun mengingat adanya fakta jika perbuatan terdakwa tidak dilakukan secara sendirian karena ada juga peranan dari sdr. AMANG AMAT IPAY (DPO) maka Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan sebelumnya dan akan di jatuhi hukuman pidana penjara serta Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka cukup beralasan untuk memerintahkan terdakwa di perintahkan tetap berada dalam rumah tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dompot warna Coklat Merk LEVIS 501 yang didalamnya berisikan Uang tunai syah RI sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang tunai syah RI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang tunai syah RI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai syah RI Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai syah RI Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai syah RI Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang tunai syah RI Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa merupakan hasil dari tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka cukup beralasan barang bukti tersebut untuk dirampas untuk negara yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, kemudian terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Warna Hitam yang didalamnya terdapat sms via Wa yang berisikan foto-foto rekapan judi angka Togel;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS 501;

Berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka cukup beralasan barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Merk Address Nopol KH 5529 EP;
- 1 (satu) Lembar STNK;

Berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa merupakan barang milik terdakwa maka cukup beralasan terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang



meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun bertujuan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **VIZAI LANI ALIAS BER BER BIN MILHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum untuk bermain judi"** sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dompot warna Coklat Merk LEVIS 501 yang didalamnya berisikan Uang tunai syah RI sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang tunai syah RI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tunai syah RI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai syah RI Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai syah RI Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai syah RI Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang tunai syah RI Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Agar dirampas untuk negara

- 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Warna Hitam yang didalamnya terdapat sms via Wa yang berisikan foto-foto rekapan judi angka Togel;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS 501;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Merk Address Nopol KH 5529 EP;
- 1 (satu) Lembar STNK;

Agar dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **SENIN**, tanggal **30 Maret 2020** oleh **LEO SUKARNO, S.H.**, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **30 Maret 2020** oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh **SUPRIADI, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh **ALEX BILL MANDODAEI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan di hadapan Terdakwa.

HAKIM TUNGGAL,

LEO SUKARNO, S.H.

PANITERA,

SUPRIADI, S.H.